

REGISTRASI PENOMORAN



No. Koreksi: -

Keputusan Walikota

Nomor

: 821.2/180/BKD/2021

Tanggal: 15/01/2021

Instansi : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palu

Tentang: Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru An, Nilawati, S.Pd

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Ikhsan

Catatan: Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 17/02/2112:40



PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

WALI KOTA PALU,

Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010, perlu untuk mengangkat Saudara NILAWATI, S.Pd dalam Jabatan Fungsional Guru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
- 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama : NILAWATI, S.Pd

b. NIP : 19820719 200604 2 015 c. NUPTK : 2051 7606 2300 0023

d. Pangkat/Golongan ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I (III/b) / 1 April

20

2017

e. Unit Kerja : SD Inpres 3 Tatura dari Jabatan Fungsional Guru Pertama ke dalam Jabatan Fungsional Guru

Muda dengan angka kredit sebesar 265,425.

KEDUA

Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 327.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu pada tanggal

a.n. WALI KOTA PAIN SEKRETARIS DAERAF

ASRI, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196112121990031009

Tembusan:

- Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
- 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu;
- Kepala SD Inpres 3 Tatura di Palu;
- 6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.